



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telp. (0274) 379133, 373659
Rektor (0274) 371233 Fax (0274) 371233

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR, KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA,
KETUA PROGRAM STUDI SARJANA, DAN KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: 0173/O/1995 belum mengatur organisasi untuk program pascasarjana;
2. bahwa Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: 015/O/2003 belum mengatur secara menyeluruh pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Asisten Direktur, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Program Studi Sarjana, dan Ketua Program Studi Diploma Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
3. bahwa untuk Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen yang diberi tugas tambahan maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Asisten Direktur, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Program Studi Sarjana, dan Ketua Program Studi Diploma Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor: 39 Tahun 1984 tentang Pendirian ISI Yogyakarta;
- b. Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Yogyakarta;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode 2019-2023;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Rektor ISI Yogyakarta Nomor: 237/KEP/2018 tentang Perubahan Peraturan Senat Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: 113/KEP/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR, KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA, KETUA PROGRAM STUDI SARJANA, DAN KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Direktur adalah pemimpin program pascasarjana.
- (2) Asisten direktur adalah wakil direktur pascasarjana.
- (3) Ketua program studi pascasarjana adalah pengelola akademik pada program pascasarjana.
- (4) Ketua program studi sarjana dan diploma adalah pengelola akademik pada program studi sarjana dan diploma.
- (5) Untuk selanjutnya dalam keputusan ini direktur, asisten direktur, ketua program studi pascasarjana, ketua program studi sarjana, dan ketua program studi diploma disebut pimpinan.

Pasal 2 SYARAT CALON PIMPINAN

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai direktur, asisten direktur, ketua program studi pascasarjana, ketua program studi sarjana, dan ketua program studi diploma, seorang dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;

- b. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon direktur, asisten direktur, ketua program studi pascasarjana, ketua program sarjana, dan ketua program studi diploma;
- c. berpendidikan doktor (S-3) bagi calon direktur, asisten direktur, dan ketua program studi pascasarjana;
- d. berpendidikan magister (S-2) bagi calon ketua program studi sarjana dan ketua program studi diploma;
- e. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- i. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- o. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan/atau;
- p. bagi direktur, asisten direktur, ketua program studi pascasarjana, ketua program studi sarjana, dan ketua program studi diploma tidak merangkap jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- q. bagi direktur, asisten direktur, ketua program studi pascasarjana, ketua program studi sarjana, dan ketua program studi diploma tidak merangkap jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- r. bagi direktur, asisten direktur, ketua program studi pascasarjana, ketua program studi sarjana, dan ketua program studi diploma tidak merangkap jabatan pada badan usaha baik di dalam maupun di luar ISI Yogyakarta; atau
- s. bagi direktur, asisten direktur, ketua program studi pascasarjana, ketua program studi sarjana, dan ketua program studi diploma tidak merangkap jabatan pada jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ISI Yogyakarta.

Pasal 3
TATA CARA PENGANGKATAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

- (1) Pengangkatan direktur pascasarjana pada dasarnya adalah hak prerogatif rektor.
- (2) Masa jabatan direktur pascasarjana berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4
TATA CARA PENGANGKATAN
ASISTEN DIREKTUR DAN KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA

- (1) Direktur pascasarjana mengusulkan 1 (satu) nama calon untuk masing-masing jabatan asisten direktur dan ketua program studi pascasarjana kepada rektor.
- (2) Rektor menetapkan untuk masing-masing jabatan asisten direktur dan ketua program studi sesuai usulan direktur untuk diangkat dalam jabatannya.
- (3) Masa jabatan asisten direktur dan ketua program studi pascasarjana berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5
TATA CARA PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI SARJANA
DAN KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA

- (1) Ketua jurusan memilih dan mengusulkan 1 (satu) nama ketua program studi sarjana dan ketua program studi diploma kepada dekan.
- (2) Ketua program studi sarjana dan ketua program studi diploma diangkat oleh rektor atas usulan dekan.
- (3) Masa jabatan ketua program studi sarjana dan ketua program studi diploma berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila dalam jangka waktu masa jabatan, pimpinan yang bersangkutan berhenti karena adanya sesuatu hal, pimpinan pengganti dapat diangkat untuk meneruskan sisa masa tugas.
- (2) Pimpinan yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.
- (3) Prosedur pengusulan dan penugasan pengganti pimpinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 7


Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,



MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP. 196004081986101001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Para Dekan dan Direktur di Lingkungan ISI Yogyakarta;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan ISI Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Kepegawaian ISI Yogyakarta.